



KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

NOMOR 7 TAHUN 2024

TENTANG

PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BANTUL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Lampiran BAB VIII huruf C angka (1) huruf e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu disempurnakan;
- b. bahwa Hasil Pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul sebagai tindak lanjut Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 256/KEP/2024 tanggal 8 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah disetujui dalam Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 10 Juli 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul tentang Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Djawa Tengah/Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Bantul tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai tindak lanjut Evaluasi Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal

10 JUL 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
KETUA,



HANUNG RAHARJO

WAKIL KETUA,



NUR SUBIYANTORO

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI

WAKIL KETUA,



DAMBA AKTIVIS

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta
cq. Kepala BPKA Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Bupati Bantul;
 3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANTUL
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PENYEMPURNAAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BANTUL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023 DAN RANCANGAN PERATURAN
BUPATI BANTUL TENTANG PENJABARAN
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2023.

Berdasarkan ketentuan pasal 196 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa dalam hal Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang APBD, Peraturan Daerah kabupaten/kota tentang perubahan APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran APBD, Peraturan Kepala Daerah kabupaten/kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan/atau tidak menindaklanjuti temuan laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan, bupati/wali kota bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima.

Selanjutnya sesuai dokumen administrasi persuratan, pada tanggal 9 Juli 2024 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bantul telah menerima surat dari DPPKA DIY nomor 900.1.15/5407 yang berisi penyampaian Surat Keputusan Gubernur DIY Nomor 256/KEP/2024 tertanggal 8 Juli 2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023.

Adapun sebagai tindak lanjut, Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah melakukan pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul terhadap hasil evaluasi Gubernur tersebut pada tanggal 10 Juli 2024. Adapun garis-garis besar hasil pembahasan kami laporkan sebagai berikut :

**I. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN**

A. LEGALITAS

Kami sepakat agar melakukan perbaikan dalam menyusun perencanaan dalam penyusunan propemperda Kabupaten Bantul agar lebih terukur dan akuntabel.

B. KEBIJAKAN

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

a. Pendapatan Daerah

- 1) Sepakat dengan hasil evaluasi Gubernur DIY dan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundangan.

b. Belanja daerah

- 1) Sepakat, bahwa belanja daerah diupayakan mendukung tercapainya tujuan pembangunan secara efisien dan efektif.
- 2) Sepakat, bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan

c. Belanja Transfer

Sepakat dengan saran Gubernur DIY.

d. Pembiayaan

Sepakat dengan saran Gubernur DIY.

2. Neraca

Saran Gubernur DIY diperhatikan dan ditindaklanjuti sesuai peraturan perundang-undangan.

II. KESESUAIAN RANCANGAN PERATURAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD DENGAN TEMUAN LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN (LHP) BPK.

Sepakat dengan Evaluasi Gubernur DIY, untuk menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

III. KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Kami mengucapkan terima kasih atas penilaian/evaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul 2023. Semoga catatan dan rekomendasi yang disampaikan dapat menjadi pedoman dalam upaya perbaikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Bantul.

IV. EVALUASI PELAKSANAAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)

Sepakat hasil Evaluasi Gubernur DIY mengupayakan perbaikan penerapan SPM di Kabupaten Bantul.

V. PELAKSANAAN DANA KEISTIMEWAAN

Sepakat dengan evaluasi Gubernur DIY dan saran akan ditindaklanjuti.

VI. PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Saran Gubernur DIY agar pemerintah Kabupaten Bantul memperhatikan peningkatan kualitas perencanaan antara lain melalui hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun sebelumnya. Perencanaan penganggaran program kegiatan harus saling terpadu, konsisten, dan sinergis. Rencana penganggaran program kegiatan merupakan sarana untuk mewujudkan target-target kinerja pembangunan daerah dan pencapaian target pembangunan daerah bagi kepentingan masyarakat diperlukan sinergitas antara program kegiatan pemerintah daerah, akan ditindaklanjuti.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL
KETUA,



HANUNG RAHARJO

WAKIL KETUA,



NUR SUBYANTORO

WAKIL KETUA,



SUBHAN NAWWAWI

WAKIL KETUA,



DAMBA AKTIVIS